



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 12);
dan
- b. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 45),
diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI
 PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG
 PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Ketua
2	Inspektur Kabupaten Sanggau	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
6	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
7	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
8	Kabid Mutasi, Promosi dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Ketua Sekretariat Pelaksana
9	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Anggota
10	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Anggota
11	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Anggota
12	Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Anggota

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002